



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PUTUSAN

Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA Mna.

EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**NAMA TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 19 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, dengan register perkara Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA Mna., tanggal 19 Januari 2015 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 23 September 2010, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status janda dengan duda dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, tanggal 23 September 2010;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- 4 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama NAMA ANAK, perempuan umur 2 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut diasuh Penggugat;
- 5 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu sejak akhir tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada akhir tahun 2012, disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan tidak jujur dalam keuangan dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya. Selama berpisah antara Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- 7 Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa, Penggugat hendak bercerai akan tetapi Penggugat tergolong orang yang tidak mampu (miskin) karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sangat susah



dan di samping itu tidak mempunyai harta benda yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup;

9 Bahwa oleh karena itu, Penggugat telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Manna, yang mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;

10 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas panggilan pada tanggal 29 Januari 2015 dan 9 Februari 2015 dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niat untuk bercerai dari Tergugat kemudian rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara, dan terhadap permohonannya tersebut Ketua Pengadilan Agama Manna telah mengeluarkan Penetapan Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, tanggal 23 September 2010, yang bermeterai cukup, telah dinazzegeleen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama, **NAMA SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS Guru [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai kakak sepupu Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Pasar Bawah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 1 tahun, namun setelah itu sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat yaitu karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah menghubungi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat;

Saksi Kedua, **NAMA SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai kakak sepupu Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Pasar Bawah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 1 tahun, tapi kemudian sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya atas perintah Majelis Hakim, Penggugat menyerahkan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara tersebut dan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkarannya yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga pada puncaknya saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Tergugat secara nyata telah mengucapkan sighat taklik talak, sehingga Tergugat terikat dengan syarat-syarat serta kondisi jatuhnya talak sebagaimana yang tercantum dalam sighat taklik talak pada alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. dan syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, terungkap bahwa benar terjadi pertengkaran dan perselisihan antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja, kemudian juga ditunjukkan dengan keadaan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat ataupun memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu keadaan di mana salah satu pihak meninggalkan dan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya, serta keadaan telah berpisahya Penggugat dan Tergugat, terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil Penggugat bahwa benar terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak adanya sanggahan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 23 September 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan setelah 1 (satu) tahun mereka berumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa benar, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar, selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengutip pendapat dari kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Dan barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang pada puncaknya ditunjukkan dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah berpisah Tergugat membiarkan Penggugat dan tidak menafkahnya selama 2 (dua) tahun, oleh karenanya Tergugat telah ingkar terhadap sighat taklik talak angka 1, 2, dan 4, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai cukup alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah berdasarkan hukum dengan terpenuhinya unsur yang dimaksud dalam Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Penggugat juga telah membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2002 maka Majelis Hakim secara *ex Officio* memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat mencatat perkawinan dan tempat/domisili

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA Mna. tanggal 22 Januari 2015, yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka sesuai dengan Pasal 273 R.Bg. Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim, Asyrof Syarifuddin, S.H.I. dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Dto

**SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

**ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Dto

**FAHMI HAMZAH RIFAI, S.H.I.**

Dto

**ZANA SULASTERI, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	150.000,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan untuk Putusan  
Dengan bunyi yang sama.  
Panitera,

M. Sahrún, S.Ag.